



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Ahmad Efendi Alias Mad Bin Osman;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /23 September 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tlogosari Rt 11 Rw 03 Kecamatan Tlogosari  
Kabupaten Bondowoso ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad alias Ahmad Efendi alias Mad bin Osman bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad alias Ahmad Efendi alias Mad bin Osman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmadi alias Ahmad Efendi alias Mad bin Osman bersama - sama dengan Zainol Arifin Alias P.Iwan Bin Heri (telah menjalani pidana), pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Desa Tumpeng Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max tahun 1997 nomor Pol P-2163-AU yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Sahrudin, Â dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa Ahmadi alias Ahmad Efendi alias Mad bin Osman bersama sama dengan Zainol Arifin Alias P.Iwan Bin Heri (telah menjalani pidana) dari desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru Hitam No Pol P-6172-AF milik Ahmad Efendi menuju sasaran dengan membawa satu buah linggis, dan ketika melintas didepan rumah yang menjadi target terdakwa dan Zainol Arifin Alias P.Iwan Bin Heri (Alm) melihat ada sepeda motor Honda GL Max hitam diparkir di halaman rumah, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor Honda GL max tersebut sedangkan saksi Zainol Arifin Alias P.Iwan Bin Heri (alm) bertugas menunggu disepeda motor dekat Musollah sambil berjaga - jaga kalau ada yang mengetahui, oleh karena sepeda motor Honda GL max dalam keadaan terkunci gembok maka terdakwa i memanggil saksi Zainul Arifin supaya merusak kunci gembok tersebut, kemudian saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainol Arifin Alias P.Iwan Bin Heri (Alm) dengan menggunakan alat sebuah linggis yang telah dipersiapkan merusak kenci gembok tersebut dan setelah berhasil merusak kunci gembok lalu saksi Zainol Arifin Alias P.Iwan Bin Heri (Alm) bersama terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sahrudin mengambil sepeda motor honda GL Max tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah barat hingga 30 meter selanjutnya menghidupkan mesin sepeda motor setelah hidup lalu dinaiki oleh terdakwa untuk disembunyikan, sedangkan saksi Zainol Arifin Alias P.Iwan Bin Heri (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru Hitam No Pol P-6172-AF milik terdakwa Â pulang menuju rumah kontrakan di Desa Tangsil Wetan Kec Wonosari.Bahwa Maksud terdakwa terdakwa Zainol Arifin Alias P.Iwan Bin Heri (Alm) bersama Ahmad Efendi (dpo) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki yaitu untuk dijual kepada orang lain, namun belum sempat dijual saksi Zaiul Arifin alias P.Iwan bin Heri telah ditangkap Petugas kepolisian..Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Sahrudin mengalami kerugian sekitar Rp 6.850.000.- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan tedakwa sebgaiman diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda GL MAX Nopol P-2163-AU, pada Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 01.00 wib . di dalam bengkel milik saksi yang letaknya berdempetan dengan rumah dihalaman saksi desa Tumpeng Rt 12/05 Kec Wonosari Kab. Bondowoso.
- Bahwa saat diparkir sepeda motor saksi dalam keadaan dikunci gembok pada cakram depan karena kunci stir tidak berfungsi dan bengkel saksi tidak ada pintu maupun pagar yang menutupi sehingga setiap orang yang lewat dapat melihat bengkel tetapi kalau malam hari sepi tidak ada lampu penerangan ;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor miliknya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 WIB ketika saksi mengecek bengkelnya ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksi memberitahu anaknya yang bernama Ahmad Hasan dan tetangga bersama-sama mencari sepeda motor sampai pukul 24.00 WIB namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari intel kalau sepeda motor saksi sudah ditemukan di desa Tangsil dirumah kyai kemudian saksi bersama teman saksi mendatangi rumah tersebut akan tetapi sepeda motor saksi sudah dibawa ke Polres Bondowoso ;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi tidak ada yang dirubah tetapi rusak pada bagian tangki dan stiker stipnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci gembok pada saksi cakram tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Zainol Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 03.00 Wib di halaman sebuah rumah masuk wilayah Desa Tumpeng kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso saksi dan terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Honda GL Max ;
- Bahwa awalnya memang kami telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik pak Sahrudin karena masih satu desa dengan saksi ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari rumah kontrakan saksi di desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna biru hitam milik terdakwa menuju sasaran dengan membawa linggis yang sudah dipersiapkan selanjutnya ketika melintas didepan rumah milik Pak sahrudin dimana terlihat ada sepeda motor Honda GL Max diparkir di halaman bengkel yang terletak di halaman rumah, kemudian terdakwa berjalan masuk ke halaman rumah dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi menunggu agak jauh didekat mushola sambil memantau kondisi , selanjutnya karena sepeda motor GL max tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok di rem cakram bagian depan maka terdakwa memanggil saksi untuk merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil dibuka sepeda motor didorong sejauh 30 meter

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dihidupkan mesinnya dan dibawa ke rumah saksi sedangkan saksi menggunakan sepeda motor vario kembali kerumah kontrakannya  
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan dirumah saksi dan rencananya akan dijual tetapi belum berhasil dijual saksi sudah ditangkap oleh Petugas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. Joko Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada informasi telah ditemukan sepeda motor Honda GL Max Tahun 1997 dengan No.Pol P.2163-AU yang mirip ciri-cirinya dengan sepeda motor milik Pak Sahrudin berada dirumah Zainol Arifin alias P.Iwan Bin Heri ;

- Bahwa setelah Zainol Arifin berhasil diamankan beserta barang buktinya kemudin Zainol mengakui melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Honda GL Max tahun 1997 disebuah desa Tumpeng Kec.Wonosari kab.Bondowoso bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 23.00 Wita disebuah rumah kos masuk wilayah Desa Banjar Bondo Kec.Belah Batu kab.Gianyar Prov.Bali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Zaenol Arifin bersama-sama telah mengambil sebuah sepeda motor motor Honda GL Max tahun 1997 disebuah desa Tumpeng Kec.Wonosari kab.Bondowoso bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib ketika terdakwa akan mengantar Zainol Arifin pulang kerumahnya di Desa tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso,dalam perjalanan kami melihat ada sepeda motor GL Max yang berada di halaman rumah dan tidak dimasukkan, melihat keadaan tersebut timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setibanya dirumah kontrakannya Zaenol Arifin langsung mengambil dan membawa linggis kemudian menuju lokasi /sasaran pencurian tersebut yang selanjutnya kemudian terdakwa berjalan masuk kehalaman rumah dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi menunggu agak jauh didekat mushola sambil memantau kondisi ,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw



selanjutnya karena sepeda motor GL max tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok di rem cakram bagian depan sehingga tidak dapat dipindahkan maka terdakwa memanggil Zaenol Arifin untuk merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil dibuka sepeda motor didorong sejauh 30 meter kemudian dihidupkan mesinnya dan dibawa ke rumah Zaenol Arifin sedangkan Zaenol Arifin menggunakan sepeda motor Vario yang sebelumnya diparkir di dekat Mushola untuk kembali kerumah kontraknya ;

- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan dirumah Zaenol Arifin untuk dicarikan pembeli tetapi belum berhasil dijual saksi sudah ditangkap oleh Petugas ;

- Bahwa terdakwa belum mendaftarkan keuntungan karena sepeda motor tersebut belum berhasil dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Zaenol Arifin bersama-sama telah mengambil sebuah sepeda motor Honda GL Max tahun 1997 disebuah desa Tumpeng Kec.Wonosari Kab.Bondowoso bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib ketika terdakwa akan mengantar Zainol Arifin pulang kerumahnya di Desa tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso,dalam perjalanan mereka melihat ada sepeda motor GL Max yang berada dihalaman rumah dan tidak dimasukkan, melihat keadaan tersebut timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setibanya dirumah kontrakkan Zaenol Arifin langsung mengambil dan membawa linggis kemudian menuju lokasi /sasaran pencurian tersebut yag selanjutnya kemudian terdakwa berjalan masuk kehalaman rumah dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Zaenol Arifin s menunggu agak jauh didekat mushola sambil memantau kondisi , selanjutnya karena sepeda motor GL max tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok di rem cakram bagian depan sehingga tidak dapat dipindahkan maka terdakwa memanggil Zaenol Arifin untuk merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil dibuka sepeda motor didorong sejauh 30 meter kemudian dihidupkan mesinnya dan dibawa ke rumah Zaenol Arifin sedangkan Zaenol Arifin menggunakan sepeda motor Vario yang



sebelumnya diparkir di dekat Mushola untuk kembali kerumah kontrakannya ;

- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan dirumah Zaenol Arifin untuk dicarikan pembeli tetapi belum berhasil dijual saksi sudah ditangkap oleh Petugas ;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sepeda motor tersebut belum berhasil dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan pencurian ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Ahmad Alias Ahmad Efendi Alias Mad Bin Osman, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Zaenol Arifin pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 telah mengambil sebuah sepeda motor Honda GL Max tahun 1997 dirumah saksi Sahrudin di Desa Tumpeng Kec.Wonosari Kab.Bondowoso;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib ketika terdakwa akan mengantar Zainol Arifin pulang kerumahnya di Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso,dalam perjalanan mereka melihat ada sepeda motor GL Max yang berada di bengkel yang terletak di halaman rumah dan tidak dimasukkan, melihat keadaan tersebut timbul niat terdakwa dan Zaenol Arifin untuk sepakat mengambil sepeda motor tersebut kemudian setibanya dirumah kontrakan Zaenol Arifin langsung mengambil dan membawa linggis kemudian mereka berdua menuju lokasi /sasaran pencurian tersebut selanjutnya kemudian terdakwa berjalan masuk kehalaman rumah dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Zaenol Arifin memarkir sepeda motor Vario yang dikendarainya sambil menunggu agak jauh didekat mushola memantau kondisi , selanjutnya karena sepeda motor GL max tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan gembok di rem cakram bagian depan sehingga sepeda motor tidak dapat dipindahkan maka terdakwa memanggil temannya Zaenol Arifin untuk merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil dibuka sepeda motor didorong sejauh 30 meter kemudian dihidupkan mesinnya dan dibawa ke rumah Zaenol Arifin sedangkan Zaenol Arifin menggunakan sepeda motor Vario yang sebelumnya diparkir di dekat Mushola untuk kembali kerumah kontrakannya ;

Bahwa sepeda motor tersebut disimpan dirumah Zaenol arifin untuk dicarikan pembeli tetapi belum berhasil dijual saksi sudah ditangkap oleh Petugas

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut untuk kemudian dititipkan dirumah Zaenol Arifin untuk dicarikan pembeli dan hasilnya direncanakan akan dibagi dua dengan saksi Zaenol Arifin

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Zaenol Arifin pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 03.00 Wib telah mengambil sebuah sepeda motor Honda GL Max tahun 1997 dirumah saksi Sahrudin di Desa Tumpeng Kec.Wonosari Kab.Bondowoso ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut berada di bengkel yang berada di halaman atau pekarangan depan rumah Pak Sahrudin dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci gembok pada bagian rem cakram selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban medekati motor kemudian meminta bantuan Zaenal Arifin untuk membuka paksa gembok tersebut dengan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengeluarkan sepeda motor dengan cara dituntun keluar melalui halaman depan rumah saksi korban sejauh 30 meter kemudian motor dikendarai terdakwa dan dibawa ke rumah Zaenol Arifin ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu pukul 03.00 WIB dan tempat menyimpan sepeda motor tersebut, yaitu di bengkel yang terletak di halaman/pekarangan rumah Saksi Korban Sahrudin sehingga tempat tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor sepeda motor Honda GL Max tahun 1997 milik Saksi Korban Sahrudin tersebut bersama dengan temannya yaitu Zaenol Arifin, di mana yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Zaenol Arifin pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 03.00 Wib telah mengambil sebuah sepeda motor Honda GL Max tahun 1997 dirumah saksi Sahrudin di Desa Tumpeng Kec.Wonosari Kab.Bondowoso.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut berada di bengkel yang terletak di halaman atau pekarangan depan rumah Pak Sahrudin dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci gembok pada bagian rem cakram selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban mendekati sepeda motor tersebut, kemudian meminta bantuan Zaenal Arifin untuk membuka paksa gembok tersebut dengan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengeluarkan sepeda motor dengan cara dituntun keluar melalui halaman depan rumah saksi korban sejauh 30 meter kemudian motor dikendarai terdakwa dan dibawa ke rumah Zaenol Arifin ;

Menimbang, bahwa dengan membuka paksa kunci gembok yang terpasang pada bagian rem cakram hingga rusak dan terlepas menggunakan alat linggis, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai merusak atau membongkar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Allias Ahmad Efendi Alias Mad Bin Osman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Alias Ahmad Efendi Alias Mad Bin Osman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa , tanggal 18 Desember 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. , Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN Bdw